

**HAKIKAT HAK ANGKET ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA<sup>1</sup>**

Sulkaris S. Lepa Ratu

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

**Abstrak**

Hak angket merupakan hak Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, maka dalam perkembangannya hak angket dapat digunakan untuk kepentingan golongan politik. Permasalahannya bagaimana kedudukan hak angket dan akibat hukum penerapan hak angket. Dengan kajian penelitian hukum normatif dapat disimpulkan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional dan akibat hukum yaitu pemerintah (eksekutif) wajib untuk melaksanakan hasil hak angket. Sebagai saran yaitu penerapan hak angket yang termaktub dalam Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) diubah menjadi "Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 3/4 (tiga per empat) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota DPR yang hadir", Dewan Perwakilan Rakyat lebih memperhatikan kejelasan norma dalam pengertian hak angket, serta masyarakat agar cermat mengamati kebijakan, dan hasil hak angket dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, hak angket, Pemerintah, konstitusional.

**A. Pendahuluan**

**1. Latar Belakang Masalah**

Saat ini Indonesia memasuki era reformasi, dengan sistem ketatanegaraan yang mengalami pergeseran dari sistem ketatanegaraan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka pemisahan kekuasaan eksekutif-legislatif itu makin tegas adanya.<sup>2</sup> Mekanisme hubungan antara negara dan rakyat dalam suatu negara dengan kepentingan negara biasanya diwakili oleh pemerintah, sedangkan kepentingan rakyat diinstitusionalisasikan atau terlembagakan melalui parlemen.<sup>3</sup>

Pemisahan kekuasaan dilakukan dengan harapan terwujudnya sistem pengawasan dan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan yang dilakukan sehingga Presiden dalam menjalankan kekuasaannya mendapatkan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang menaungi kepentingan rakyat. Pengawasan dilakukan tidak hanya setelah adanya kegiatan atau kebijakan yang dikeluarkan, tetapi juga sebelum dikeluarkannya kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk memberikan masukan salah satunya dijelaskan pada Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub:

*"Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat"*

---

<sup>1</sup> DOI 10.5281/zenodo.1155562.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 16.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 26.

Kekuasaan lembaga legislatif yang didalamnya merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut mempunyai hubungan yang erat dan selalu bersentuhan dengan fungsi lainnya.

Salah satu fungsi pengawasan yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana demi menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara sesuai dengan hukum yang beralaku.<sup>4</sup> Dalam menjalankan tugas-tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan kewenangan yang dimiliki sebagaimana pada Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub:

*"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan"*

dalam menjalankan fungsi mengawasi jalannya pemerintahan dengan menggunakan hak maupun kewajibannya. Hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam merealisasikan fungsinya maka hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut termasuk hak angket diletakan menjadi hak institusi atau hak kelembagaan. Pada dasarnya hak angket pernah diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1950 (LN 1950-56, d.u. 15 Ag 1950) termaktub:

*"Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk menyelidiki (enquête), menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang".*

Pada awalnya mekanisme pelaksanaan hak angket mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518). Pengertian dari hak angket menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang yaitu hak untuk menyelidiki yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian hak untuk menyelidiki diatur kembali secara konprehensif pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2002 menjadi hak angket, sebagai salah satu upaya untuk menutupi kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan sebelum perubahan yang dirasakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini banyak mengalami kekurangan. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang mengalami pergeseran dari sistem ketatanegaraan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu, pemisahan kekuasaan eksekutif dengan legislatif itu makin tegas adanya.<sup>5</sup> Peran Dewan Perwakilan Rakyat semakin menonjol dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terlihat pada Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

(1) *Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.*

---

<sup>4</sup> Sri Soemantri, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Jaya Abadi, Jakarta, 2005, hlm. 285.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.16.

- (2) *Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*
- (3) *Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.*

penggunaan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam berhadapan dengan pemerintah, dijelaskan secara tegas dalam konstitusional sehingga pergeseran kekuasaan yang nyata, baik dalam bidang legislasi maupun dalam bidang pengawasan politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah.<sup>6</sup> Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang telah dijelaskan tugas dan kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak secara sewenang-wenang, rakyat kemudian memilih perwakilannya untuk duduk dalam pemerintahan sebagai lembaga legislatif.

Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 termaktub:

*"Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat."*

selanjutnya hak angket dipertegas kembali dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub:

*"Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."*

Dalam demokrasi yang memberikan kebebasan pada rakyat untuk memilih orang-orang yang membuat undang-undang, dimengerti bahwa partisipasi rakyat yang berdaulat terutama disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini dianggap dengan sendirinya efektif untuk maksud menjamin keterwakilan aspirasi atau kepentingan rakyat.<sup>7</sup> Dewan Perwakilan Rakyat sendiri merupakan lembaga yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum dan terbentuk dalam beberapa fraksi yang merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum, berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 63.

<sup>7</sup> Daawn Oliver, *Constitutional Reform In The Uk*, Oxford University Pres, London, 2003, hlm. 35.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650), "setiap angota Dewan Perwakilan Rakyat harus menjadi angota fraksi".

Pada dasarnya dinamika politik dalam sistem presidensial dan parlementer terdapat koalisi, namun dalam sistem presidensial sebagaimana dianut Negara Republik Indonesia memiliki dua makna yaitu pertama, koalisi sebagai sarana dalam menggalang dukungan partai politik atas pencalonan Presiden, ini terlihat dari Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub:

*"Calon Presiden dan Wakil Presiden. Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"*

kedua untuk mengamankan stabilitas politik pemerintah terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh Presiden. Pemilihan Presiden tahun 2014 terdapat 2 (dua) peta kekuatan politik dilegislatif yaitu Koalisi Mera Putih yang terdiri dari Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Koalisi Indonesia Hebat terdiri dari Farkasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dan Fraksi Partai Amanat Nasional. Pada aspek ini partai politik mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan wewenangnya terkait dengan hak angket yang menjadi hak istitusi melekat pada lembaga legislatif, dengan latar belakang dari partai maka tidak menuntut kemungkinan wewenang itu dinuansai oleh kepentingan partai. Mengingat partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politiklah yang menentukan demokrasi.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan penerapan hak angket dalam sistem tata negara Republik Indonesia yang dikenal setelah perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terlepas dari perkembangan kehidupan dan dinamika politik. Dalam mekanisme pelaksanaan hak angket terdapat dua acuan aturan hukum yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518) termaktub:

*"Usul untuk mengadakan angket dimajukan dengan tertulis oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat"*

dan Pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub:

*"Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih dari 1 (satu) fraksi"*

---

<sup>8</sup> Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, Thrid Edition Oxford Uniiversity Press, 1968, hlm. 86.

berdasarkan Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub:

*"Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat apa bila mendapat persetujuan dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan diambil dengan persetujuan dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir"*

Terkait dengan penerapan hak angket, maka hak angket adalah suatu hak untuk melakukan penyelidikan atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan dari undang-undang yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian hak angket dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650). Tidak terdapat batasan pengertian yang begitu jelas terkait frasa "berdampak luas" merupakan satu frasa dengan mempunyai dua arti yakni mencakup pengertian politik dan hukum sekaligus.

Hak angket dapat digunakan sebagai dan atas nama rakyat untuk kepentingan golongan politik di legislatif dalam menentukan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pencekalan dan/atau mengarah pada pemberian sanksi kepada pemerintah. Selama dukungan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui adanya penerapan hak angket.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti menemukan rumusan masalah: Bagaimana kedudukan hak angket dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia? Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan hak angket dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang memiliki arti pengkajian ilmu hukum untuk memperoleh pengetahuan yang benar guna menjawab suatu masalah.<sup>9</sup> Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto,<sup>10</sup>

### B. Pembahasan

#### 1. Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Berdasarkan tata urutan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka sebagai

<sup>9</sup> Moh Fadli, Disertasi: Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012, hlm. 10.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 20.

acuan dasar hukum penerapan hak angket pada konstitusi. Hak angket bermula dari perkembangan konstitusi atau hukum dasar dari Republik Indonesia. Hak angket awal dikenal pada Pasal 121 dalam penerapan konstitusi Republik Indonesia Serikat, kemudian negara Indonesia merubah konstitusi yaitu konstitusi Federal, maka hak angket diatur kembali pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950 (LN 1950-56, d.u. 15 Ag 1950). Dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak angket diatur kembali, namun tidak mendefinisikan pengertian hak angket tersebut. Maka hak angket diatur secara khusus lagi dalam undang-undang yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
- e. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib; dan
- f. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Tertib.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan kewenangan lebih dominan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengatur kembali hak menyelidiki secara komprehensif pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2002 menjadi hak angket, sebagai salah satu upaya untuk menutupi kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memperkuat tatanan ketatanegaraan, demi terjamin adanya sistem pengawasan dan keseimbangan diantara lembaga tinggi negara agar memiliki akuntabilitas yang jelas.

Rumusan Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait hak angket menjadi hak konstitusional atau hak kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat mengingat Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara sebagai representatif dari rakyat, dengan kedaulatan yang berada pada rakyat. Sehingga diputuskan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan adanya penambahan Pasal 20A yang mencantumkan hak angket pada dasarnya merupakan hak kelembagaan untuk menjaga eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi

pengawasan serta mempertegas kedudukan dari Dewan Perwakilan Rakyat agar terciptanya sistem pengawasan dan keseimbangan antara lembaga tinggi negara. Mengingat Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Presiden tidak dapat membukukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Disisi lain kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengurangi kewenangan lembaga negara lainnya, termasuk pada eksekutif.<sup>11</sup>

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan hak angket tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang pernah menerapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara yang mengenal adanya hak angket, sehingga dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518) sebagai landasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan hak angket. Namun Undang-Undang tersebut telah dicabut dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VIII/2010.<sup>12</sup> Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan hak angket menjadi kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat diatur pada Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub:

*“Hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih dari 1 (satu) fraksi.”*

artinya bahwa hak angket, dapat terlaksana apabila diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian diajukan kepimpinan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disidangkan untuk mendapatkan persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang lainnya. Dalam mekanisme penerapan hak angket berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Tertib. Jika setuju maka dibentuk panitia angket dan diumumkan dalam berita negara. Dalam menjalankan hak angket secara yuridis yang menjadi panitia hak angket dengan keanggotannya terdiri atas semua unsur fraksi Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dalam pelaksanaan hak angket secara keseluruhannya merupakan bagian dari pelaksanaan dan menjadi kewenangan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah panitia angket menyelesaikan pekerjaannya, maka panitia angket yang terdiri dari setiap fraksi melaporkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya

---

<sup>11</sup>Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku 3 Jilid 2, hlm. 1474.

<sup>12</sup> [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) di akses pada tanggal 28 November 2015.

dibahas dan mendapatkan tanggapan dari setiap fraksi, untuk mendapatkan keputusan, yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. Artinya bahwa dalam penerapan hak angket atas kebijakan pemerintah secara untuk merupakan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan hak angket hingga pada proses pelaporan atas temuan dari penyelidikan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat.

## 2. Mekanisme Penerapan Hak Angket

Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan penyelidikan tidak memiliki definisi yang sama sebagaimana dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka sebagai acuan diatur dengan undang-undang tersendiri terkait hak angket atau penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Mengingat perkembangan dari undang-undang terkait mekanisme penerapan hak angket, terdapat beberapa perbedaan dari undang-undang yaitu:


1. Mekanisme penerapan hak angket sebagaimana termaktub pada Pasal 1 hingga Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518), dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:
  - a. *Usul untuk mengadakan angket dimajukan dengan tertulis oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat,*
  - b. *Putusan untuk mengadakan angket diambil dalam suatu rapat terbuka Dewan Perwakilan Rakyat, yang diadakan sesudah usul itu dibicarakan dalam seksi atau seksi-seksi yang bersangkutan, dan*
  - c. *putusan itu memuat perumusan yang teliti tentang hal yang akan diselidiki,*
  - d. *Putusan selengkapnya, diumumkan dengan resmi dalam berita negara, sesuai dengan risalah Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan,*
  - e. *Nama-nama anggota yang diangkat dalam suatu Panitia Angket dan jumlah anggota sekurang-kurangnya, yang berhak melakukan pemeriksaan-pemeriksaan juga diumumkan sesuai dengan risalah Dewan Perwakilan Rakyat tersebut,*
  - f. *Panggilan saksi-saksi atau ahli-ahli disampaikan kepada orangnya sendiri atau di tempat tinggalnya, sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum hari pemeriksaan,*
  - g. *Panitia Angket dapat menyuruh saksi atau ahli yang sudah berumur 16 (enam belas) tahun bersumpah (berjanji) sebelum diperiksa,*
  - h. *Tuntutan terhadap saksi atau ahli yang lalai, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, diperiksa oleh Pengadilan Sipil menurut cara yang biasa dipergunakan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana,*
  - i. *Apabila seorang saksi atau ahli tidak suka memperlihatkan surat-surat yang dianggap perlu untuk diperiksa oleh Panitia Angket, maka Panitia Angket dapat meminta kepada Pengadilan Negeri yang berkuasa di daerah hukum yang bersangkutan untuk mensita dan/atau menyalin surat-surat itu, kecuali jika surat-surat itu mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan rahasia-rahasia negara,*
  - j. *Rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat menentukan jumlah biaya angket untuk satu tahun anggaran jumlah itu dicantumkan dalam mata anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat.*
2. Mekanisme penerapan hak angket sebagaimana yang termaktub pada Pasal 199 hingga Pasal 208 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650), dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. *Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih dari 1 (satu) fraksi.*
- b. *Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan,*
- c. *Usul sebagaimana dimaksud menjadi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir,*
- d. *Usul hak angket disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat,*
- e. *Usul hak angket diumumkan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dan dibagikan kepada semua anggota,*
- f. *Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atas usul hak angket dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas,*
- g. *Selama usul hak angket belum disetujui oleh rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali,*
- h. *Perubahan atau penarikan kembali hak angket harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat secara tertulis dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat membagikannya kepada semua anggota,*
- i. *Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket yang belum memasuki pembicaraan tingkat I (satu) menjadi kurang dari jumlah harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi,*
- j. *Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan, ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi,*
- k. *Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tetap dilanjutkan,*
- l. *Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur,*
- m. *Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan menerima atau menolak usul hak angket,*
- n. *Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul hak angket Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi Dewan Perwakilan Rakyat,*

- o. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali,
- p. Panitia angket ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan diumumkan dalam berita negara, penentuan biaya panitia angket, dan disampaikan kepada Presiden,
- q. Panitia angket dalam melakukan penyelidikan dapat meminta keterangan dari Pemerintah, dapat meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya,
- r. Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- s. Dalam hal panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari oleh aparat yang berwajib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- t. Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket,
- u. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan terhadap laporan hasil panita angket dan pendapat akhir fraksi,
- v. Apabila rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. Namun jika tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali,
- w. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir,
- x. Keputusan disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan diambil dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.


**Skema 1.**  
**Proses Penerapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat**



Keterangan:


1. Hak angket minimal diusulkan 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari dua fraksi,
2. Atas usulan hak angket maka pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengumumkan dalam rapat paripurna,
3. Dalam rapat paripurna minimal dihadiri 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yaitu 280 (dua ratus delapan puluh ) orang,
4. Apabila rapat paripurna telah dihadiri oleh 280 (dua ratus delapan puluh), maka untuk menjadi hak angket minimal disetuju oleh 1/2 (satu per dua) yaitu 140 (seratus empat puluh) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat
5. Selanjutnya dalam rapat paripurna dibentuklah panitia angket, dengan diumumkan dalam berita negara, penentuan biaya panitai angket, dan disampaikan kepada Presiden,
6. Panitia angket melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam sidang rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket,
7. Setelah laporan maka dalam rapat paripurna tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dari hasil kerja panitia angket,
8. Dalam pengambilan keputusan minimal dihadiri 1/2 (satu per dua) yaitu 280 (dua ratus delapan puluh) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
9. Selanjutnya keputusan dari hasil kerja panitia terkait atas kebijakan pemerintah terbukti melanggar undang-undang atau tidak, minimal disetujui 1/2 (satu per dua) yaitu 140 (seratus empat puluh) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir.
10. Keputusan yang diambil dalam rapat paripurna disampaikan kepada presiden maksimal 7 (tujuh) hari sejak keputusan diambil.

**Skema 2.**  
**Penerapan Hak Angket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi**



Keterangan:

1. Hak angket dapat diusulkan minimal 10 (sepuluh) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari dua fraksi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang dan dapat diusulkan minimal 15 (lima belas) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi jika beranggotakan diatas 75 (tujuh puluh lima) orang.
2. Berdasarkan usulan hak angket Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menyampaikan dalam rapat.
3. Rapat atas usul hak angket dapat dilaksanakan minimal dihadiri 3/4 (tiga per empat) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daera Provinsi.
4. Dalam rapat untuk menjadi hak angket minimal disetujui 2/3 (dua per tiga) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang hadir.
5. Selanjutnya dilaksanakan pembentukan panitia angket dengan keterwakilan dari semua fraksi

**Skema 3.****Proses Penerapan Hak Angket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota****Keterangan:**

1. Hak angket minimal diusulkan 5 (lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang dan minimal diusulkan 7 (tujuh) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang beranggotakan diatas 35 (tiga puluh lima) orang.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota melakukan rapat terkait dengan usul hak angket.
3. Dalam rapat hak angket minimal dihadiri oleh 3/4 (tiga per empat) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dari jumlah keseluruhan.
4. Untuk menjadi hak angket minimal disetujui 2/3(dua per tiga) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang hadir.
5. Selanjutnya apabila disetujui maka dibentuk panitia angket.

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Penerapan Hak Angket**

No	Lembaga Legislatif	Kekurangan	Kelebihan
1	Dewan Perwakilan Rakyat	Penerapan hak angket lebih mudah untuk dilaksanakan mengingat jumlah anggota hadir 1/2 (satu per dua) dari 560 (lima Ratus empat puluh) yaitu 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menyetujui yaitu 1/2 (satu per dua) yaitu 140 (seratus empat puluh) orang.	Ditentukan kembali terkait pengambilan keputusan hak angket dengan menentukan jumlah anggota yang hadir dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diambil keputusan berupa hak menyatakan pendapat.
2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	Penerapan hak angket terkait dengan hasil akhir hak angket tidak ditentukan kembali jumlah anggota yang menyetujui serta mekanismenya ditentukan pada masing-masing peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.	Penerapan hak angket lebih sulit untuk dilaksanakan mengingat jumlah anggota hadir 3/4 (tiga per empat) dari keseluruhan jumlah anggota 35 hingga75 orang dan menyetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang hadir.

3	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Hasil akhir hak angket tidak ditentukan terkait dengan jumlah anggota yang menyetujui dalam pengambilan keputusan dan mekanismenya ditentukan pada masing-masing peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	Penerapan hak angket lebih sulit untuk dilaksanakan mengingat jumlah anggota hadir 3/4 (tiga per empat) dari keseluruhan jumlah anggota yakni 20 hingga 35 orang dan menyetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang hadir.
---	---	---	--

Sejarah kehidupan politik pemerintahan Republik Indonesia memiliki dinamika politik dengan adanya beberapa hak angket yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk menciptakan keseimbangan dalam menjalankan kekuasaan. Beberapa kasus terjadi pada masa kepemimpinan setiap presiden kecuali saat Presiden BJ Habibie. Penulis mengetengahkan 2 kasus pada 2 pemimpin bangsa yang paling terakhir, yaitu:

1. Presiden Susilo Bambang Yudoyono (2009-2014)

Salah satu hak angket yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yaitu kasus Bank Century. Hak angket yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan kasus Bank Century berawal dari para pengusul yang terdiri dari sembilan orang yang kemudian hari lebih disebut sebagai Tim 9 yakni Maruarar Sirait (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Ahmad Muzani (Partai Gerakan Indonesia Raya), Andi Rahmat (Partai Keadilan Sejaterah), Lili Wahid (Partai Kebangkitan Bangsa), Mukhamad Misbakhun (Partai Keadilan Sejaterah), Akbar Faisal (Partai Hati Nurani), Chandra Tirta Wijaya (Partai Amanat Nasional), Kurdi Mukhtar (Partai Persatuan Pembangunan), dan Bambang Soesetyo (Partai Golongan Karya) yang disertai fokus penyelidikan Panitia Angket Century yang diajukan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Dengan mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat dari berbagai fraksi maka hak angket dapat dilaksanakan, dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518).

Terkait dengan mekanisme pelaksanaan dari hak angket dalam kasus Bank Century mengalami banyak perdebatan yang terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat. Mengingat adanya fraksi-faraksi yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat memiliki pandangan yang berbeda, maka pada dasarnya hak angket hanya akan berproses pada kepentingan politik, sehingga peranan Dewan Perwakilan Rakyatlah yang menentukan. Jika mekanisme rapat mengalami perdebatan maka dilanjutkan dengan voting, dengan suara mayoritaslah yang menentukan hasil akhir dari hak angket yang telah ditentukan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Bank Century dimana mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat menentukan dengan memilih opsi bahwa hak angket tersebut dilanjutkan dalam jalur hukum dengan memanggil Wakil Presiden dan menteri keuangan Sri Mulyani untuk diselidiki oleh penegak hukum.

Perkembangan aturan terkait dengan penerapan hak angket semakin detail diatur terkait dengan mekanisme pengajuan hingga pelaksanaan, namun pada dasarnya hak angket hanya akan berlandaskan pada jumlah suara mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui.

## 2. Presiden Joko Widodo (2014-2019)

Presiden Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan sejak ditetapkan sebagai Presiden, telah terdapat kasus hak angket yang diwacanakan terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengajuan hak angket kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada dasarnya hak angket minimal diajukan oleh 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari dua fraksi. Dengan berdasarkan hal tersebut maka hak angket yang diajukan dari Koalisi Merah Putih sebagai koalisi diluar pemerintahan dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga), dengan mengacu pada Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub:

*"Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir."*

Berdasarkan Pasal tersebut maka dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang, maka hak angket yang diajukan akan mengalami kesulitan untuk dapat dijadikan hak angket, mengingat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Koalisi Merah Putih hanya berjumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang. Hak angket tidak menuntut kemungkinan dapat digunakan jika hak angket yang diajukan mendapatkan dukungan dari fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat seperti fraksi Partai Demokrat dengan jumlah anggota 61 (enam puluh satu) orang. Mengingat hak angket berdasarkan pada jumlah suara yang menyetujui yaitu sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya bahwa Koalisi Merah Putih hanya membutukan tambahan jumlah anggota 37 (tiga puluh tujuh) orang untuk menghadiri rapat paripurna. Selanjutnya jumlah menyetujui hanya dengan berdasarkan dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Koalisi Merah Putih telah memenuhi korum untuk menyetujui yakni 140 (seratus empat puluh) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Seharusnya penerapan hak angket terkait dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna serta jumlah anggota yang menyetujui, tidak hanya sebatas pada 1/2 (satu per dua) anggota yang hadir dan menyetujui, namun 3/4 (tiga per empat) anggota yang hadir dan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang menyetujui dari jumlah anggota yang hadir. Sehingga penerapan hak angket tidak muda untuk dilaksanakan, mengingat hak angket terdapat kepentingan politik. Disisilain Negara

Republik Indonesia sendiri menganut sistem presidensial. Sehingga hak angket yang diterapkan tidak sebatas pada kepentingan politik, tetapi lebih pada aspek kebijakan yang benar-benar berdampak pada masyarakat luas dan bertentangan dengan undang-undang.

### **3. Akibat Hukum Dari Penerapan Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub:

*"Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."*

hak angket hanya dapat dilaksanakan atas kebijakan pemerintah yaitu kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Namun pada dasarnya hak angket hanya berorientasi digunakan atas kebijakan Presiden dan Menteri Negara sebagai perbuatan hukum.

Pengertian dari hak angket dengan terdapatnya frasa 'berdampak luas' tidak mempunyai batasan pengertian, dua kata yang mempunyai dua pengertian yaitu mencakup pengertian politik dan hukum sekaligus. Maka hasil penerapan hak angket cenderung memberikan dampak politik terhadap pihak tertentu. Sejak awal dilakukan hak angket kepada pemerintahan lebih khususnya Presiden, tidak memeberikan sebuah dampak positif dengan sebuah solusi, mengingat hak angket yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya sebatas pada kepentingan politik semata. Hal ini terlihat dari setiap hak angke yang diajukan kepada Presiden, selalu mengalami perdebatan sehingga hasil akhir dari penerapan hak angket tidak memberikan sebuah solusi dan efektifitas terkait dengan hasil penyelidikan. Hanya hak angket yang diajukan kepada Presiden Abdurahman Wahid yang dapat memeberikan sebuah dampak jelas walaupun hanya sebatas pada aspek politik semata.

Hasil penerapan hak angket terhadap Presiden Abdurahman Wahid terkait penyalagunaan uang yayasan dana kesejateraan badan urusan logistik. Penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dalam kasus penyalagunaan uang yayasan dana kesejatehraan badan urusan logistik dan dana bantuan Sultan Brunei Darusalam, pansus angket mengeluarkan kesimpulan patut diduga bahwa Presiden Abdurahman Wahid berperan dalam pencairan dan penggunaan dana yayasan kesejatehraan badan urusan logistik dan adanya pernyataan yang inkonstitusional disampaikan oleh Presiden terkait dana bantuan Sultan Brunei Darusalam sehingga dianggap oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pernyataan yang tidak sebenarnya kepada masyarakat. Selanjutnya Dewan

Perwakilan Rakyat mengeluarkan memorandum I (satu) yang isinya mengingatkan Presiden Abdurahman Wahid sungguh-sungguh melanggar haluan negara yaitu:<sup>13</sup>

1. Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, tentang sumpah jabatan.
2. Melanggar Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Apabila sampai dikeluarkannya memorandum III (Tiga) Presiden tidak menanggapi maka berujung pada sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat dan berakibat pada diturunkannya Presiden Abdurahman Wahid. Pada konteks ini hak angket murni sebagai pergerakan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang bernuansa politik dan berakibat hukum yaitu berhentinya presiden Abdurahaman Wahid. Dengan mekanisme hak angket yang menjadi acuan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518) telah dicabut dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VIII/2010,<sup>14</sup> maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi berlaku.

Hak angket merupakan hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bagian dari anggota partai sehingga dalam penerapan hak angket tidak terlepas dari kepentingan politik, mengingat disiplin partai yang cukup kuat. Seperti hak angket diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasono Hamonangan Laoly terkait kebijakan dalam perselisihan Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan. Maka hak angket digunakan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menafsirkan sendiri atas setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah mengingat dalam pengertian hak angket terdapat frasa "berdampak luas" maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat menafsirkan sendiri bahwa kebijakan tersebut berdampak luas bagi masyarakat. Menurut Hans Kelsen:<sup>15</sup>

*"Perkataan norma menunjukkan sebuah perintah, berarti bahwa sesuatu seharusnya ada atau terjadi. Siapa pun yang memerintahkan atau menyuruh sesuatu menghendaki bahwa sesuatu itu seharusnya terjadi."*

Artinya kepastian hukum haruslah memiliki dampak bagi seluruh siapapun didalamnya tanpa adanya pengandaian. berupaya untuk mengadakan hal penting sehingga terjadi perubahan makna sebenarnya dari apa yang dikehendaki dalam pasal.<sup>16</sup> Dengan

<sup>13</sup> Untung Wahyono, *Peran Politik Poros Tengah dalam Kanca Berpolitikan Indonesia*, Pustaka Tarbiatuna, Jakarta, 2003, hlm. 192.

<sup>14</sup> www.mahkamah konstitusi. go. id di akses pada tanggal 28 November 2015.

<sup>15</sup> Hans Kelsen, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 5.

<sup>16</sup> Tomy Michael, *Rekonsepsi Frasa "Mengesankan Ketelanjangan" Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2014, Vol. 10, No. 20, hlm. 3.

demikian hak angket dapat dilaksanakan dengan memberikan dampak kepada pemerintahan secara politik maupun hukum, mengingat pada Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) memiliki sebuah norma yang menunjukkan sebuah perintah. Jika melihat dari kebijakan yang dikeluarkan, sesungguhnya hanya akan berdampak kepada dua partai tersebut. Disisi lain hak angket yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasono Hamonangan Laoly merupakan hak angket yang diajukan angota Dewan Perwakilan Rakyat dari Koalisis Merah Putih yang terdiri dari beberapa partai diantaranya Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejaterah, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan sebagai koalisi yang berada diluar pemerintahan dengan jumlah anggota 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang, maka hak angket dapat dijadikan sebagai kepentingan politik. Berdasarkan pada Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650), termaktub:

*“Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir.”*

maka hak anket dapat dilaksanakan dengan dihadiri 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yaitu 280 (dua ratus delapan puluh) dan disetujui 1/2 (satu per dua) dari yang hadir yaitu 140 (seratus empat puluh) orang angota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian dalam kasus hak angket Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan lebih mudah diajukan mengingat jumlah angota Dewan Perwakilan Rakyat dari koalisi merah putih berjumlah 243 (dua ratatus empat puluh tiga) orang angota Dewan Perwakilan Rakyat dan apabila didukung dari fraksi lain seperti Partai Demokrat jumlah anggota 61 (enam puluh satu) orang. Dengan jumlah mayoritas di legislatif maka hak angket dengan mudah akan dilaksanakan, sehingga kebijakan pemerintah yang diduga oleh Dewan Perwakilan Rakyat bertentangan dengan undang-undang akan mudah untuk dilaksanakannya hak angket. Meskipun hak angket tidak terlepas dari kepentingan politik, namun hak angket tetap menjadi aspek pengawasan. Jika hak angket diajukan kepada pemerintah dan lebih khusus Presiden, maka hak angket menjadi sangat penting mengingat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan berada dibawah ranah eksekutif.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 30.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650), maka hasil penerapan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat yang diajukan kepada Presiden dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap pengambilan kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang. Maka hasil hak angket mememberikan akibat hukum yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan hak menyatakan pendapat, sebagaimana pada Pasal 214 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub:

*"Dalam hal rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) memutuskan menerima laporan dari panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercelah, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan putusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan."*

Maka Penerapan hak angket menurut peneliti tidak sebatas memberikan dampak pada kestabilan politik namun juga memberikan akibat hukum yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dapat menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan serta Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.

### C. Penutup

Pada dasarnya hak angket merupakan hak konstitutional Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai bagian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan terhadap eksekutif. Akibat hukum penerapan hak angket yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dapat melaksanakan hak menyatakan pendapat.

Bagi pemerintah dalam mekanisme penerapan hak angket terkait dengan anggota yang hadir dan menyetujui dilaksanakannya hak angket diselaraskan dengan mekanisme hak angket pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga bunyi Pasal 199 ayat (3) Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) termaktub:

*"Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir".*

diubah menjadi:

*"Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 3/4 (tiga per empat) jumlah*

anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota DPR yang hadir”.

Bagi Dewan Perwakilan Rakyat agar penerapan hak angket lebih memperhatikan lagi kejelas atau batasan norma dalam definisi hak angket yaitu hal penting, strategis, dan berdampak luas. Bagi masyarakat agar cermat dalam memperhatikan kebijakan pemerintah dan selanjutnya dapat diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilaksanakan hak angket. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji penerapan hak angket yang dapat dijadikan sebagai alat bukti mengingat adanya kata “Penyelidikan” dan telah dicabutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518).

### **Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitisionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Bohari ,Naswar “Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012.
- Kansil, C.S.T. dan Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Daawn Oliver, *Constitutional Reform in the UK*, London: Oxford University Pres, 2003.
- Fadli, Moh, Disertasi: Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012.
- Huda,Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Pres, Yogyakarta, 2003.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Kelsen, Hans, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2013.
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1986.
- Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Buku 3 Jilid 2*.
- Manan, H Bagir dan Magnar, H Kuntana, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Michael ,Tomy, *Konstelasi Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rozarie, Surabaya, 2015.
- \_\_\_\_\_, Rekonsepsi Frasa “Mengesankan Ketelanjangan” Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, DIH, *Jurnal Ilmu Hukum Agustus* 2014, Vol. 10, No.20.
- \_\_\_\_\_, Korelasi Teori *Love Thy Neighbour* Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, DIH, *Jurnal Ilmu Hukum Pebruari* 2014, Vol. 10, No. 19.
- Montesquieu, *The Spirit Of Laws*, Nusa Media, Bandung, 2014.